

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Tentang Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹ Perjanjian sendiri merujuk kepada Pasal 1313 KUHPerdata yaitu “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.” Dalam hal ini perjanjian sendiri juga memiliki beberapa pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahli diantaranya adalah :

a. M. Yahya Harahap

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hukum kepada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melakukan prestasi.²

b. R. Subekti

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji untuk melaksanakan suatu hal.³ Perikatan sendiri sebagai suatu hubungan hukum yang terjadi oleh kira-kira dua orang ataupun dua pihak atau lebih yang pada salah satu

¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1987, hal. 1

² M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perikatan*. PT. Alumni, Bandung, 1982, hlm 3

³ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Alumni. Bandung, 1984, hlm 1

pihak akan menuntut hak dan salah satu pihak yang lain memiliki kewajiban memenuhi tuntutan tersebut.

c. R. M. Sudikno Mertokusumo

Menurut R. M. Sudikno Mertokusumo, perjanjian itu didasarkan pada kesepakatan dan kepercayaan para pihak yang terlibat. Hal ini terlihat dari definisi perjanjian menurut R. M. Sudikno yaitu perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat yang kemudian menimbulkan akibat hukum.⁴

d. Wirjono Prodjodikoro

Perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dimana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menurut pelaksanaan janji itu.⁵

2. Karakteristik dan Unsur dalam Perjanjian

Dalam hukum perjanjian memiliki karakteristik yang sudah tertuang dalam Buku 3 KUHPerduta yaitu karakteristik untuk melengkapi, dan juga adanya kebebasan dalam menentukan ketentuan yang dituangkan dalam perjanjian selama para pihak menyepakati hal tersebut.

Pada pandangan yang luas, tiap-tiap perjanjian yang dibuat akan melahirkan akibat hukum yang dikehendaki atau atau bisa dianggap diinginkan oleh pihak yang

⁴ R. M. Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta. 1988. Hlm 97

⁵ Qirom Syamsudin Melilala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1985 hlm. 7

terlibat yang kemudian bertemu di kata sepakat sehingga kedudukan pihak yang terlibat menjadi seimbang, yang juga membuktikan bahwa dalam perjanjian tersebut terdapat asas konsensualisme yang berarti adanya kesepakatan dari para pihak, asas kepercayaan karena perjanjian tersebut dapat lahir dengan adanya kepercayaan sehingga pihak yang terlibat saling mengikatkan dirinya didalam perjanjian tersebut, asas keseimbangan yaitu adanya keseimbangan hukum anantara pihak yang terlibat. Dalam suatu perjanjian dikenal dengan tiga unsur yaitu:⁶

I. Unsur Esensialia

Unsur esensialia merupakan unsur yang memang harus ada dan tidak boleh diabaikan dalam suatu perjanjian karena apabila tidak ada maka perjanjian tersebut tidak akan lahir atau timbul. Unsur Esensialia ini biasanya dipergunakan untuk memberi rumusan, definisi, ataupun pengertian dari sebuah perjanjian.

II. Unsur Naturalia

Unsur Naturalia ini adalah unsur yang selalu dianggap ada tanpa perlu dipercantumkan didalam perjanjian yang mana unsur ini telah diatur dalam undang-undang sehingga meskipun tidak dicantumkan dalam perjanjian akan tetap dianggap ada. Kemudian saat tidak diatur dalam perjanjian maka yang berlaku adalah ketentuan dalam undang-undang.

III. Unsur Aksidentalialia

⁶ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 31-32

Unsur Aksidentalitas ini adalah unsur yang kemudian akan ada dan mengikat ketika tiap pihak sudah bersepakat menuangkan dalam perjanjian secara khusus atau menghendaknya. Contoh dari Unsur Aksidentalitas diantaranya adalah pilihan domisili, cara pembayaran, jangka waktu pembayaran.

3. Syarat Sah dalam Perjanjian

Dalam perjanjian menurut KUHPerdata ada 4 syarat yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian, hal ini diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang terdiri dari kesepakatan dari para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, sudah cakap untuk dapat membuat perjanjian, membahas mengenai suatu pokok persoalan yang spesifik atau tertentu, perjanjian tersebut bukan sesuatu yang dilarang oleh undang-undang maupun norma.

Dengan adanya kesepakatan dari pihak yang terlibat dalam perjanjian bertujuan agar kontrak tersebut dapat dianggap sah karena pihak yang terlibat sudah memiliki satu pemikiran dan pendapat yang sama terkait hal yang dituangkan dalam kontrak tersebut. Kata sepakat akan dianggap tidak dapat diterima atau tidak sah ketika didapatkan dengan paksaan atau adanya kekhilafan bahkan penipuan yang dilakukan oleh salah satu pihak seperti yang sudah tertuang pada Pasal 1321 KUHPerdata. Paksaan memiliki arti Tindakan yang berupa ancaman memaksakan kehendak salah satu pihak kepada pihak lain hingga menimbulkan rasa ketakutan. Saat salah satu unsur ini dilakukan maka perjanjian tersebut dapat dianggap cacat hukum.

Sudah cakap dalam membuat perjanjian jika merujuk pada Pasal 1329 KUHPerdata maka setiap orang memiliki wewenang dalam membuat perjanjian kecuali orang yang tidak cakap secara hukum. Menurut Pasal 1330 KUHPerdata, yang

dianggap tidak cakap atau mampu dalam menyusun dan membuat perjanjian adalah seorang anak yang belum dewasa (*minderjarigen*), seseorang yang tengah berada dibawah pengampuan (*die onder curatele gesteld zjin*), perempuan yang telah memiliki suami. Namun untuk ketentuan terakhir yaitu ketentuan perempuan yang sudah kawin atau memiliki suami ini telah dihapus dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang terkhusus pada Pasal 31 UU Perkawinan ini menyatakan bahwasannya suami dan istri memiliki kedudukan yang seimbang dan masing-masing individu berhak melakukan perbuatan hukum. Untuk Batasan umur dijelaskan dalam Pasal 330 KUHPdata di Buku 1 yang menjelaskan bahwa yang dianggap telah dewasa adalah seseorang telah berusia 21 (dua puluh satu tahun) atau telah menikah.

Membahas mengenai suatu pokok persoalan tertentu atau spesifik yaitu isi pokok dari perikatan utama yang muncul dari perjanjian yang disepakati.⁷ Suatu hal yang merupakan pokok dari perjanjian, objek perjanjian dan prestasi maka wajib dipenuhi

Menurut KUHPdata Pasal 1335 meyakinkan bahwasannya sebuah perjanjian yang tidak memiliki penyebab atau dibuat karna penyebab terlarang atau palsu maka tidak akan memiliki kekuatan. Terlarang disini merujuk kepada sesuatu yang dilarang oleh UU ataupun berlawanan dengan kesusilaan yang baik ataupun ketertiban umum, sesuai dengan Pasal 1337 KUHPdata.

⁷ J. Satrio, *Perikatan Lahir Dari Perjanjian*, Buku I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, Hlm 76

Kata *causa* berasal dari Bahasa latin yang memiliki arti sebab. Sebab memiliki makna merupakan sesuatu yang mendorong atau menyebabkan pihak tersebut membuat perjanjian. Sebab ini merujuk kepada isi daripada perjanjian yang dibuat dan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak.

4. Asas berlakunya Perjanjian

Hukum perjanjian didalamnya mengenal 5 (lima) asas yang diantaranya terdiri atas asas kebebasan berkontrak, asas *pacta sun servanda* (asas kepastian hukm, asas kepribadian, asas itikad baik, asas konsensualisme yang akan dijabarkan :

1) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak memiliki makna bahwa para pihak yang terlibat dalam pembuatan perjanjian memiliki kebebasan dalam menentukan isi atau klausa dari perjanjian yang dibuat, juga bebas menentukan objek dari perjanjian, bebas menentukan bagaimana bentuk perjanjian, dengan siapa membuat perjanjian tersebut dan juga apakah mengikuti undang-undang atau menyeleweng dari UU yang mana hal ini bersifat mana suka atau bergantung pada kebutuhan dari para pihak. Hal ini disampaikan secara tersirat bahwa semua perjanjian yang telah dibuat menyesuaikan dengan UU maka akan berjalan dan menjadi seperti UU pula bagi yang terikat dalam perjanjian tersebut dan tidak dapat ditarik Kembali kecuali sudah disepakati oleh para pihak yang terlibat atau karena alasan yang sudah ditentukan oleh undang-undang lalu selanjutnya dilaksanakan dengan penuh itikad baik sesuai yang tertuang dalam Pasal 1338 KUHPerdara.

2) Asas *Pacta Sunt Servanda* (Asas Kepastian Hukum)

Asas *Pacta Sunt Servanda* yang disebut pula dengan Asas Kepastian Hukum. Asas Kepastian Hukum ini berkaitan atas akibat atau dampak dari perjanjian yang dibentuk dengan menggunakan kaidah yang sah maka akan berlaku secara sah sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang terlibat didalamnya dan menimbulkan kekuatan mengikat pula yang kemudian melahirkan kewajiban hukum yang harus dijalani dan dilakukan, serta kewajiban moral yang melekat. Akan menjadi wanprestasi apabila salah satu dari pihak yang terlibat kemudian tidak melakukan kewajiban dan tidak memenuhi hak dari pihak yang lain.

3) Asas konsensualisme

Asas konsensualisme yaitu asas yang berarti para pihak yang terlibat haruslah sepakat dalam apapun yang tertuang dalam isi perjanjian yang dibuat. Hal ini tercermin dan termasuk dalam empat syarat perjanjian yang dituangkan didalam Pasal 1320 KUHPerdata. Berdasarkan asas konsensualisme, dianut paham bahwa sumber kewajiban kontraktual adalah bertemunya kehendak (*convergence of wills*) atau *consensus* yang berarti kesepakatan atau sepakatnya para pihak yang membuat kontrak.⁸

4) Asas kepribadian

Asas kepribadian ini disampaikan secara tersirat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdata. Pada Pasal 1315 berbunyi “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan pengikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Pasal 1340

⁸ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian I)*, Diktat Kuliah: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2012, hlm. 60

berbunyi “Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317.” Selain itu Pasal 1317 KUHPerdara berbunyi “Dapat pula diadakan perjanjian untuk kepentingan orang ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung syarat semacam itu. Siapapun yang telah menentukan suatu syarat, tidak boleh menariknya kembali, jika pihak ketiga telah menyatakan akan mempergunakan syarat itu.”⁹ Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa asas ini adalah asas yang menjawab bahwa seseorang akan melakukan perjanjian hanya untuk kepentingan perorangan pula.

5) Asas itikad baik

Asas itikad baik dapat ditemukan dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang disampaikan secara tersurat. Itikad baik sendiri sebenarnya dibagi atas dua arti yaitu itikad baik subjektif dan objektif. Itikad baik subjektif ini dilihat dari sikap batin dari seseorang dan itikad baik objektif adalah perjanjian yang dibuat itu dijalankan dengan melihat dan menjalankan norma kepatuhan dan kesusilaan. Berdasarkan Simposium Hukum Perdata Nasional, itikad baik dapat diartikan dengan kejujurnya saat membuat perjanjian, pada saat tahap pembuatan perjanjian apabila dibuat didepan pejabat maka para pihak yang terlibat dianggap beritikad baik, sebagai kepatutan saat pelaksanaan maka perilaku para pihak saat melakukan kesepakatan perjanjian

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

dilakukan penilaian dengan tujuan mencegah perilaku tidak patut dalam pelaksanaan perjanjian.¹⁰

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

1) Perlindungan Konsumen

Konsumen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI memiliki arti yaitu pemakai dari barang hasil produksi dan juga sebagai pemakai jasa atau dapat disebut juga pelanggan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa dengan adanya konsumen maka akan menimbulkan lahirnya pelaku usaha karena dua pihak ini saling memenuhi kebutuhan dan berhubungan antara satu dan yang lain. Konsumen sendiri tidak terbatas hanya pada pengguna barang, tetapi juga dapat berupa jasa yang disediakan oleh pelaku usaha. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mendefinisikan konsumen dengan “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”¹¹ Dalam Pasal 1 huruf o Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mendefinisikan konsumen dengan “Konsumen adalah setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain.”¹²

¹⁰ Tim Hukumonline, *5 asas-asas hukum perdata terkait perjanjian, 2022 diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-hukum-perdata-lt62826cf84ccbf?page=2> pada 10 November 2022*

¹¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹² Pasal 1 Huruf o Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa konsumen adalah pengguna dan pihak terakhir yang menggunakan barang atau jasa yang diproduksi. Dalam Pasal 4 dan juga Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah menjabarkan terkait Hak dan Kewajiban Konsumen diantaranya :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan Pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif
- h. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya

- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.¹³

Lalu kewajiban, sebagai konsumen adalah :

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut¹⁴

2) Klausul Baku

Klausula Baku dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen memiliki pengertian suatu aturan atau perjanjian yang berisikan ketentuan maupun syarat yang oleh pelaku usaha telah ditetapkan dan dipersiapkan sehingga konsumen wajib mengikuti dan bersifat mengikat. Klausula baku adalah dimana dicantumkan aturan secara satu pihak yang mungkin merugikan konsumen yang dituangkan dalam kwitansi, perjanjian, faktur maupun dokumen yang lain.¹⁵

Perjanjian dibuat karena adanya kesepakatan antara pihak yang terlibat yang sudah cakap dan mampu dalam memenuhi kewajibannya saat perjanjian tersebut telah lahir selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan juga norma maupun kebiasaan dalam masyarakat. Dalam praktiknya, saat membuat perjanjian sering

¹³ Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen

¹⁴ Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen

¹⁵ Mawadi Habloel, M. Sadar, Moh. Taufik Makarao. , *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Akademia, Jakarta Barat, 2012, Hlm. 59

sekali ditemukan tidak seimbangnya kedudukan sehingga perjanjian yang dihasilkan kurang menguntungkan bagi salah satu pihak lainnya yang kemudian hal ini mirip dengan lahirnya klausula baku karena dalam klausula baku biasanya disusun oleh salah satu pihak yang memiliki kedudukan yang lebih kuat. Hal ini kadang dikenal dengan *Take it or leave it* yang mana hal ini menjadikan tidak adanya pilihan dan menjadi tidak seimbang kedudukannya sehingga mungkin dapat merugikan salah satu pihak.

Klausula baku sendiri sebenarnya memiliki karakteristik. Sudaryatmo menyebutkan karakteristik dari klausula baku diantaranya adalah :

- a. Perjanjian ini dibuat secara sepihak oleh salah satu pihak yang lebih kuat
- b. Isi perjanjian dibuat tanpa melibatkan konsumen dalam pembuatannya
- c. Perjanjiannya dibuat untuk massal dan tertulis
- d. Karena dibutuhkan sehingga konsumen terpaksa dalam menerima perjanjian tersebut.¹⁶

3) Klausul Eksonerasi

Klausula Eksonerasi adalah klausul yang sengaja dicantumkan dalam perjanjian agar pelaku usaha dapat menghindarkan diri dari kewajiban membayar ganti rugi kepada pihak lain atau konsumen. Klausula ini tidak seimbang karena hanya menguntungkan salah satu pihak yang lebih dominan atau kuat dan konsumen hanya dapat menerima karena berada dalam posisi lemah. Karena adanya ketidakseimbangan kedudukan sehingga menyebabkan adanya klausula yang dibuat untuk menguntungkan salah satu pihak yang dapat berupa meringankan atau bahkan

¹⁶ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Loc. cit

menghapuskan kewajiban tertentu yang harusnya menjadi tanggung jawabnya. Klausul Eksonerasi dibagi dalam 3 jenis yaitu klausa eksonerasi sepihak yaitu klausa yang disusun oleh salah satu pihak memiliki kedudukan lebih kuat, klausul eksonerasi oleh pemerintah yaitu klausul yang objeknya merupakan hak atas tanah dan klausul eksonerasi yang ditentukan oleh advokat ataupun notaris yaitu perjanjian yang digunakan untuk pemenuhan permintaan bantuan kepada notaris atau advokat dari masyarakat yang disebut *contract model*.¹⁷

C. Tinjauan Umum Tentang Uang Elektronik

1. Pengertian dan Unsur Uang Elektronik (*electronic money*)

Menurut *Bank for International Settlements*, *E-money* bermakna “stored-value, or “prepaid” products in which a record of the funds, or “value” .available to a consumer, is stored on an electronic device, in the consumer’s possession. The electronic value is purchased by the consumer (for example, in the way that other/ prepaid instruments such as travellers’ cheques, might be purchased) and is reduced whenever the consumer uses the device to make purchases. Traditional electronic payment transactions, such as those with debit, or, credit cards typically require online authorization and involve the debiting of the consumer’s bank account after the transaction.”¹⁸ Kemudian memiliki arti bahwa *e-money* merupakan uang yang disimpan dalam alat berbasis elektronik yang dimiliki konsumen, Alat elektronik ini dibeli dan isinya akan berkurang saat digunakan. Jika dibandingkan dengan pembayaran elektronik konvensional seperti kartu kredit dan kartu debit yang

¹⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Penerbit Alumni, Bandung, 1994

¹⁸ Bank for International Settlements, *Implications for Central Banks of the Development of Electronic Money*, Bank for International Settlements, 1996, hlm 1

membutuhkan otorisasi secara online yang kemudian akan melakukan pendebitan dari rekening konsumen setelah transaksi namun jika *e-money* tidak memerlukan otorisasi secara *online* tetapi secara *offline* oleh konsumen.

Jika menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik menjabarkan uang elektronik adalah instrument pembayaran yang memenuhi unsur diterbitkan dengan berdasar dari nilai/nominal uang yang sudah disetorkan kepada penerbit uang elektronik tersebut, kemudian nilai uangnya disimpan dengan secara elektronik dapat dalam bentuk media *server* ataupun *chip*, nilai dari uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan yang merupakan simpanan seperti yang tertuang dalam undang-undang tentang perbankan. Electronic money atau uang elektronik merupakan alat pembayaran dengan unsur seperti dibawah :

- 1) Diterbitkan, dengan berdasar pada nominal yang disetorkan dengan lebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit;
- 2) Nominal/nilai uang disimpan dengan secara elektronik dalam suatu media seperti server maupun chip;
- 3) Digunakan dengan tujuan sebagaimana alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut;
- 4) Nominal atau nilai yang disetorkan oleh pemegang yang kemudian dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana yang dimaksud dalam UU yang mengatur mengenai perbankan.

2. Bentuk Uang Elektronik,

Dewi Rachmat Kusuma menjabarkan terdapat dua jenis uang elektronik yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu dengan bentuk ponsel dan juga kartu. Apabila

dijabarkan dengan dasar masa berlaku dari uang elektronik maka menjadi reloadable dan disposable:

- a) Reloadable: memiliki makna uang elektronik tersebut dapat dilakukan isi ulang, maksudnya apabila masa berlaku dari uang elektronik tersebut telah habis maupun nilai uang yang ada didalamnya sudah habis digunakan dapat dilakukan pengisian ulang untuk dapat digunakan Kembali.
- b) Disposable: memiliki makna uang elektronik tersebut tidak dapat dilakukan pengisian ulang, sehingga sewaktu masa berlakunya habis ataupun nilai uang elektroniknya telah habis digunakan maka uang elektronik tersebut tidak bisa dilakukan pengisian ulang untuk dapat dipakai kembali¹⁹

3. Flazz BCA

Kartu Flazz BCA adalah kartu transaksi multifungsi yang diluncurkan oleh PT. Bank Central Asia Tbk atau yang dikenal dengan Bank BCA dengan *soft launching* pada tahun 2007, kartu flazz memiliki teknologi dengan chip *Radio Frequency Identification* (RFID) yang memiliki fungsi untuk mempermudah penggunaannya serta memperlaju dalam prosesi pembayaran dengan cara non-tunai. E-money Flazz bisa dipakai untuk melaksanakan berbagai transaksi seperti belanja di mini market, membayar transportasi umum, membayar tol, membayar parkir dan juga melaksanakan transaksi di lebih dari puluhan ribu outlet yang sudah bekerja sama dan menyediakan transaksi menggunakan kartu flazz. kartu flazz sendiri memiliki masa

¹⁹ Decky Hendarsyah, *Penggunaan Uang Elektronnik Dan Uang Virtual Sebagai Pengganti Uang Tunai Di Indonesia* , Vol. 8 No. 2, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis, Desember 2019, hlm. 4

berlaku selama 10 tahun sejak terakhir digunakan melakukan transaksi. Pada kartu flazz yang memiliki logo baru akan memiliki masa berlaku sepuluh (10) tahun sejak tanggal produksi yang sudah dicantumkan dibelakang kartu e-money. Kartu flazz bisa dilakukan top up atau pengisian saldo dengan berbagai cara diantaranya :

- 1) Melalui MyBCA dan BCA mobile
 - a. Platform IOS dan juga Android
 - b. *Device* memiliki fitur NFC atau *Near-Field Communication*
- 2) Melalui E-commerce dan e-wallet
 - a. Blibli.com
 - b. Tokopedia
 - c. Dana
 - d. Gopay
 - e. OVO, dll
- 3) Paspur BCA dan pembayaran menggunakan uang tunai
 - a. Melakukan pengisian di KC BCA
 - b. Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BCA
 - c. Top-up,center,flazz
 - d. Stand,Tempat Penjualan,FLAZZ
 - e. Mesin EDC milik outlet merchant yang tercantum logo Top-Up,flazz
(Gamedia,,Alfamart, Indomaret, Lawson,,Alfamidi, Superindo)

Kartu flazz memiliki minimal nominal isi uang atau melakukan *top-up* yaitu senilai Rp. 20.000,-,(dua puluh ribu rupiah) serta maksimal saldo yang tersimpan di dalam kartu adalah Rp. 2.000.000 atau dua juta rupiah. Saldo minimum yang

mengendap dalam kartu flazz adalah Rp. 0 atau nol rupiah. Dalam kartu flazz ada limit harian transaksi yaitu sebesar Rp. 2.000.000 atau dua juta rupiah. Untuk dapat menggunakan kartu flazz ini dapat dilakukan pembelian kartu di merchant yang sudah bekerja sama dengan Bank BCA baik secara *online* maupun *offline*. Merchant online diantaranya adalah, Blibli.com, Dinomarket.com, Tokopedia, Shopee. Serta *offline* merchant, diantaranya adalah Indomaret, Alfamart, Alfamidi, Lawson, dan berbagai dealer yang sudah bekerja sama lainnya. Kartu flazz juga dapat langsung didapatkan di kantor cabang Bank BCA.

